



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI Bin EMAN;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 13 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Ciheras Rt. 001 Rw. 003 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 07 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan 26 September;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Ir.H.Djuanda No.274 Ciamis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN. Cms tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN. Cms tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **BUDI Bin EMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) Bulan Kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butie obat Hexymer;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Hot 8 warna hitam;
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA An. SANTIKA;***Dipergunakan dalam perkara lain An. Riyan Arya Putu Siliwangi Bin Rolla Hadirin***
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BUDI bin EMAN secara bersama-sama dengan sdr RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI bin ROLLA HADIRIN (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, di Pinggir Jalan bertempat Di Pertigaan Pintu Masuk tempat wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), (2)*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 sdr RIYAN PUTU ARYA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa 1 BUDI untuk mengajak bersama - sama bisnis menjual obat Hexymer di wilayah Jawa Tengah dengan sdr RIYAN PUTU ARYA tersebut.
- Bahwa Terdakwa BUDI bin EMAN sepakat atas atas ajakan bisnis dengan sdr RIYAN PUTU ARYA tersebut dengan catatan apabila obat hexymer sudah didapat akan dibagi dua.
- Bahwa untuk kesepakatan pembelian obat hexymer tersebut Terdakwa RIYAN PUTU ARYA pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 memberikan modal uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BUDI bin EMAN untuk pembelian obat jenis Hexymer, pembelian obat jenis hexymer sebanyak itu padahal Terdakwa RIYAN dan Terdakwa BUDI bukan sebagai tenaga Apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual belikan obat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI bin EMAN setelah menerima titipan modal uang dari sdr. RIYAN PUTU ARYA adalah tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib membeli obat jenis Hexymer dari seseorang bernama INDRA (DPO) yang berasal dari daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan cara dipesan lewat Telpn dengan nomor : 08951596 3566 dan untuk pembelian obat jenis hexymer tersebut Terdakwa BUDI bin EMAN transfer uang titipan dari sdr RIYAN PUTU ARYA yang diterima sebelumnya, ke nomor rekening BCA nomor : 3431650035 an SANTIKA, selang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 paket pesanan barang berupa obat jenis Hexymer telah diterima oleh sdr RIYAN PUTU ARYA melalui agen bus Budiman di Pangandaran.
- Bahwa setelah dihitung obat jenis hexyner dari pembelian Rp. 800.000,- tersebut mendapatkan obat jenis hexymer sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat butir).
- Bahwa kerena tujuan awal setelah pembelian obat yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI bin EMAN secara bersama – sama dengan sdr RIYAN PUTU ARYA tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain, meskipun berbeda tempat yaitu sebagian di daerah Pangandaran akan diedarkan oleh Terdakwa BUDI bin EMAN dan sebagian lagi untuk diedarkan oleh Terdakwa ARYA PUTU ARYA didaerah Jawa Tengah dengan harga juga masing – masing per butirnya Rp. 4.000,-. (empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa BUDI bin EMAN telah berhasil mengedarkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara cuma-Cuma memberikan obat jenis hexymer kepada seseorang bernama UCUP sebanyak 5 (lima) butir tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangadaran.padaahal tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis hexymer tersebut dari instansi terkait.
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa BUDI bin EMAN tersebut maka Terdakwa BUDI bin EMAN perbuatanya diketahui petugas Kepolisian Polres Ciamis tepatnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan bertempat di pertigaan pintu Masuk tempat wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Ketika dilakukan Pengegedahan oleh petugas Kepolisian berhasil ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 1.059 butir milik sdr RIYAN yang dibeli Terdakwa dari dalam tas selempang warna hitam selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan sdr RIYAN PUTU ARYA mencoba untuk mengedarkan obat jenis hexymer di daerah Cilacap Jawa tengah tidak terlaksana bukan karena kehendak sdr RIYAN PUTU ARYA sendiri melainkan karena sdr RIYAN PUTU ARYA keburu ditangkap pihak berwajib yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 di sebuah warung di Jalan Pamugaran Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:
- Pasal 2.
- Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.
- Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan* obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDI bin EMAN secara bersama-sama dengan sdr RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI bin ROLLA HADIRIN (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, di Pinggir Jalan bertempat Di Pertigaan Pintu Masuk tempat wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 sdr RIYAN PUTU ARYA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa 1 BUDI untuk mengajak bersama – sama bisnis menjual obat Hexymer diwilayah Jawa Tengah dengan sdr RIYAN PUTU ARYA tersebut.
- Bahwa Terdakwa BUDI bin EMAN sepakat atas atas ajakan bisnis dengan sdr RIYAN PUTU ARYA tersebut dengan catatan apabila obat hexymer sudah dapat akan dibagi dua.
- Bahwa untuk kesepakatan pembelian obat hexymer tersebut Terdakwa RIYAN PUTU ARYA pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 memberikan modal uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BUDI bin EMAN untuk pembelian obat jenis Hexymer, pembelian obat jenis hexymer sebanyak itu padahal sdr RIYAN PUTU ARYA dan Terdakwa BUDI bukan sebagai tenaga Apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual belikan obat tersebut.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI bin EMAN setelah menerima titipan modal uang dari sdr. RIYAN PUTU ARYA adalah tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib membeli obat jenis Hexymer dari seseorang bernama INDRA (DPO) yang berasal dari daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan cara dipesan lewat Telpn dengan nomor : 08951596 3566 dan untuk pembelian obat jenis hexymer tersebut Terdakwa BUDI bin EMAN transfer uang titipan dari sdr RIYAN PUTU ARYA yang diterima sebelumnya, ke nomor rekening BCA nomor : 3431650035 an SANTIKA, selang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 paket pesanan barang berupa obat jenis Hexymer telah diterima oleh sdr RIYAN PUTU ARYA melalui agen bus Budiman di Pangandaran.
- Bahwa setelah dihitung obat jenis hexyner dari pembelian Rp. 800.000,- tersebut mendapatkan obat jenis hexymer sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat butir).
- Bahwa karena tujuan awal setelah pembelian obat yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI bin EMAN secara bersama – sama dengan sdr RIYAN PUTU ARYA tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain, meskipun berbeda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yaitu sebagian di daerah Pangandaran akan diedarkan oleh Terdakwa BUDI bin EMAN dan sebagian lagi untuk diedarkan oleh sdr ARYA PUTU ARYA di daerah Jawa Tengah dengan harga juga masing – masing per butirnya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa BUDI bin EMAN telah berhasil mengedarkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara cuma-cuma memberikan obat jenis hexymer kepada seseorang bernama UCUP sebanyak 5 (lima) butir tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, padahal tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis hexymer tersebut dari instansi terkait.
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa BUDI bin EMAN tersebut maka Terdakwa BUDI bin EMAN perbuatannya diketahui petugas Kepolisian Polres Ciamis tepatnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan bertempat di pertigaan pintu Masuk tempat wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Ketika dilakukan Pengegedahan oleh petugas Kepolisian berhasil ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 1.059 butir milik sdr RIYAN PUTU ARYA yang dibeli Terdakwa dari dalam tas selempang warna hitam selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa perbuatan sdr RIYAN PUTU ARYA mencoba untuk mengedarkan obat jenis hexymer di daerah Cilacap Jawa tengah tidak terlaksana bukan karena kehendak sdr RIYAN PUTU ARYA sendiri melainkan karena sdr RIYAN PUTU ARYA keburu ditangkap pihak berwajib yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 di sebuah warung di Jalan Pamugaran Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:
- Pasal 2
- Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIE RAHCHMAN NUGRAHA, SH bin AJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIYAN bin ROLLA HADIRIN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir jalan dipertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah menyalahgunakan obat Hexymer sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir yang disimpan di tas selendang warna hitam;
- Bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat Sdr. IDRAN (DPO) dari daerah Cikarang Bekasi yang didapat dengan cara di beli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi RIYAN ketika membeli jumlahnya masih sebanyak 1064 (seribu enam puluh empat) butir. Adapun cara dan proses membelinya awalnya melalui telpon terlebih dahulu tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening : 3431650035 an SANTIKA kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib paket obat jenis hexymer sesuai dengan pesanan sampai ke tangan Terdakwa dan Saksi RIYAN melalui agen BUS BUDIMAN di Pangandaran.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIYAN membeli obat jenis Hexymer tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika baru dibeli obat jenis hexymer jumlahnya sebanyak 1.064 butir kemudian sisanya menjadi sebanyak 1.059 butir yang selanjutnya diketahui dan dapat di sita oleh Saksi selaku petugas kepolisian. Ternyata diketahui untuk yang 5 (lima) butir lagi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 telah diberikan kepada Saksi UCUP yang tinggal di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran sehingga jumlah yang disita petugas tinggal sebanyak 1.059 butir;

- Bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa dirinya akan menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir namun Terdakwa belum menerima keuntungan dari penjualan obat tersebut karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian. Yaitu ditangkap pada hari RABu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan oleh Saksi bernama Saksi AIPDA RONI NUGRAHA SH dan briptu YUDI IRAWAN. Dan ketika penggeledahan ditemukan pula barang bukti sebanyak 1.059 butir obat jenis hexymer yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa dalam membeli, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya

2. Saksi YUDI IRAWAN bin DAUD dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIYAN bin ROLLA HADIRIN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir jalan dipertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah menyalahgunakan obat Hexymer sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir yang disimpan di tas selendang warna hitam;
- Bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat Sdr. IDRAN (DPO) dari daerah Cikarang Bekasi yang didapat dengan cara di beli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi RIYAN ketika membeli jumlahnya masih sebanyak 1064 (seribu enam puluh empat) butir. Adapun cara dan proses membelinya awalnya melalui telpon terlebih dahulu tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening : 3431650035 an SANTIKA kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib paket obat jenis hexymer sesuai dengan pesanan sampai ke tangan Terdakwa dan Saksi RIYAN melalui agen BUS BUDIMAN di Pangandaran.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIYAN membeli obat jenis Hexymer tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika baru dibeli obat jenis hexymer jumlahnya sebanyak 1.064 butir kemudian sisanya menjadi sebanyak 1.059 butir yang selanjutnya diketahui dan dapat di sita oleh Saksi selaku petugas kepolisian. Ternyata diketahui untuk yang 5 (lima) butir lagi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 telah diberikan kepada Saksi UCUP yang tinggal di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sehingga jumlah yang disita petugas tinggal sebanyak 1.059 butir;
- Bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa dirinya akan menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir namun Terdakwa belum menerima keuntungan dari penjualan obat tersebut karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian. Yaitu ditangkap pada hari RABU tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dan ketika penggeledahan ditemukan pula barang bukti sebanyak 1.059 butir obat jenis hexymer yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa dalam membeli, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Mei 2021 Saksi menelpon Terdakwa untuk mengajak bisnis menjual/mengedarkan obat Hexymer di wilayah Jawa Tengah, dan Terdakwa sepakat dengan ajakan Saksi dengan catatan apabila obat hexymer sudah datang akan di bagi 2 antara Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa, disana (dicikarang ada kali yang jualan obat Hexymer) coba cari !, selanjutnya Terdakwa menjawab iya, kemudian Saksi bilang paling ada uangnya sekitar hari Minggu tanggal 06 Juni 2021. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000 ,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA an. SANTIKA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 Saksi menerima telepon dari Terdakwa dan memberitahukan bahwa obat Hexymer sudah di terima oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa bertemu di warung Pamugaran Kec. Pangandaran. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian. Dan Saksi juga langsung dibawa ke kantor kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut akan di bagi 2 (Dua) sebagian untuk Saksi edarkan kembali di daerah Jawa Tengah dan sebagian untuk di edarkan oleh Terdakwa di daerah Pangandaran;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa membeli obat hexymer tersebut, Terdakwa hanya memberitahu Saksi bahwa mendapatkan obat Hexymer dari daerah Cikarang Bekasi;
- Bahwa benar Saksi belum sempat menerima obat Hexymer yang Saksi beli dengan cara patungan dengan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 Wib di sebuah warung tepatnya di jalan Pamugaran Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, dibawah sumpah Ahli menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm., Apt;

- Bahwa ahli mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum pada persidangan ini yaitu obat jenis Hexymer;
- Bahwa obat jenis Hexymer tersebut termasuk Obat Keras Tertentu;
- Bahwa kegunaan obat jenis Hexymer tersebut untuk mengatasi gejala gejala penyakit parkinson;
- Bahwa kandungan tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga obat jenis Hexymer tersebut yaitu Trihexyphenidyl;
- Bahwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut harus menggunakan resep dari dokter;



- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi yang obat jenis Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi Farmasi rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di pertigaan pintu masuk tempat Wisata Batu Hiu Ds. Ciliang Kec. Parigi Kab. Pangandaran.Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi menyimpan Obat jenis Hexymer (Trihexyphenidyl);
- Bahwa Terdakwa memiliki, dan mengedarkan sediaan farmasi di duga jenis obat Hexymer (Trihexyphenidyl) bersama-sama dengan Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN
- Bahwa Obat Hexymer (Trihexyphenidyl) yang telah Terdakwa salahgunakan tersebut yaitu sebanyak 1059 (Seribu Lima puluh Sembilan) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut dari daerah Cikarang Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut dengan cara membeli dari daerah Cikarang Bekasi ke Sdr.INDRA (DPO) via telp dengan nomor 0895-1596-3566 dengan menggunakan paketan melalui BUS BUDIMAN jurusan CIKARANG-PANGANDARAN.
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Hexymer (Trihexyphenidyl) dari daerah Cikarang Bekasi ke Sdr. INDRA (DPO) via telpon yaitu pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib yaitu Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening: 3431650035 An. SANTIKA yang kemudian pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib datang paketan obat Hexymer tersebut ke agen BUS budiman pangandaran.
- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut sebanyak 1.064 (Seribu enam puluh empat) butir dengan harga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut yaitu uang Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menjelaskan ke Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN bahwa harga obat hexymer tersebut yaitu seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat selisih sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan uang Saksi



RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut akan di bagi 2 (Dua) sebagian untuk Terdakwa edarkan kembali di daerah pangandaran dan sebagian untuk di edarkan oleh Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN di daerah Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual sediaan farmasi jenis hexymer tersebut yaitu sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada Saksi UCUP sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang dari Saksi UCUP melainkan Terdakwa memberikan obat jenis hexymer tersebut dengan cuma-cuma.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir obat Hexymer;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Hot 8 warna hitam;
- 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA An. SANTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RIYAN bin ROLLA HADIRIN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir jalan dipertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah menyalahgunakan obat Hexymer sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir yang disimpan di tas selendang warna hitam;
- Bahwa benar obat jenis hexymer tersebut didapat Sdr. IDRAN (DPO) dari daerah Cikarang Bekasi yang didapat dengan cara di beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika membeli obat jenis Hexymer jumlahnya masih sebanyak 1064 (seribu enam puluh empat) butir. Adapun cara dan proses membelinya awalnya melalui telpon terlebih dahulu tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening : 3431650035 an SANTIKA kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib paket obat jenis hexymer sesuai dengan pesanan sampai ke tangan Terdakwa dan Saksi RIYAN melalui agen BUS BUDIMAN di Pangandaran;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RIYAN membeli obat jenis Hexymer tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut akan di bagi 2 (Dua) sebagian untuk Terdakwa edarkan kembali di daerah pangandaran dan sebagian untuk di edarkan oleh Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN di daerah jawa tengah;
- Bahwa benar Terdakwa berencana akan menjual sediaan farmasi jenis hexymer tersebut yaitu sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada Saksi UCUP sebanyak 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa BUDI Bin EMAN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah BUDI Bin EMAN, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang di dalamnya terdapat “tanda koma” dan kata “atau”, dimana “tanda koma” maupun kata “atau” tersebut adalah mengandung arti alternatif, yaitu terdapat sub-sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti maka berarti terbuktilah unsur tersebut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut diatas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sediaan farmasi*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*alat kesehatan*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran karena telah menyalahgunakan obat Hexymer sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir yang disimpan di tas selendang warna hitam;

Menimbang, bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat Sdr. IDRAN (DPO) dari daerah Cikarang Bekasi yang didapat dengan cara di beli, adapun



cara dan proses membelinya awalnya melalui telpon terlebih dahulu tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening : 3431650035 an SANTIKA kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib paket obat jenis hexymer sesuai dengan pesanan sampai ke tangan Terdakwa dan Saksi RIYAN melalui agen BUS BUDIMAN di Pangandaran;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut akan di bagi 2 (Dua) sebagian untuk Terdakwa edarkan kembali di daerah pangandaran dan sebagian untuk di edarkan oleh Saksi RIYAN di daerah jawa tengah;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut yaitu uang Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menjelaskan ke Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN bahwa harga obat hexymer tersebut yaitu seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat selisih sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan uang Saksi RIYAN PUTU ARYA SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada Saksi UCUP secara cuma-cuma pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib di Ds. Ciliang Kec. Parigi Kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:

Pasal 2

Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.

Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker maupun tenaga kefarmasian yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi berjenis hexymer;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sediaan farmasi jenis obat hexymer yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk di dalam golongan obat keras yang mengandung Trihexyphenidil, kegunaan obat hexymer untuk mengobati penyakit parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia, dan untuk mendapatkan obat hexymer harus menggunakan resep dari dokter;

Ad. 3. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan 3 (tiga) peran pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama (penyertaan / *delneming*), dan dalam hal adanya penyertaan (*delneming*), seorang Terdakwa harus dikonstatir perannya apakah Terdakwa tersebut selaku orang yang melakukan (*pleger*), atau sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara sendiri mewujudkan elemen tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan atau tidak mewujudkan tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 Saksi RIYAN menelpon Terdakwa untuk mengajak bisnis untuk bersama-sama menjual obat Hexymer di wilayah Jawa Tengah dan di Pangandaran dan atas ajakan Saksi RIYAN tersebut maka Terdakwa sepakat dan obat hexymer tersebut nantinya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa untuk pembelian obat hexymer tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 Saksi RIYAN memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian obat jenis Hexymer;

Menimbang, bahwa setelah menerima titipan uang dari Saksi RIYAN, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dari seseorang bernama INDRA (DPO) yang berasal dari daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan cara dipesan lewat Telpn dengan nomor : 08951596 3566 dan untuk pembelian obat jenis hexymer tersebut Terdakwa mentransfer uang titipan dari Saksi RIYAN yang diterima sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening BCA nomor : 3431650035 an SANTIKA, selang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 paket pesanan barang berupa obat jenis Hexymer telah diterima oleh Saksi RIYAN melalui agen bus Budiman di Pangandaran;

Menimbang, bahwa pembelian obat yang dilakukan oleh Terdakwa dan RIYAN tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain, tempatnya sebagian di daerah Pangandaran akan diedarkan oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk diedarkan oleh Saksi RIYAN untuk diedarkan didaerah Jawa Tengah dengan harga juga masing - masing per butirnya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Yang Melakukan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan terancamnya jiwa atau kesehatan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI Bin EMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butie obat Hexymer;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Hot 8 warna hitam;
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA An. SANTIKA;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Riyan Arya Putu Siliwangi Bin Rolla Hadirin

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, oleh LANORA SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

Ttd.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

LANORA SIREGAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ERMI MINARNI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cms.